



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 205 A TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditemukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5. Kepala SKPD dan BUMD se Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 205 A TAHUN 2011
TANGGAL 10 Agustus 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA
STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	PPID	
1.	Dewan Pertimbangan	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul
2.	Ketua PPID	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. Bantul
3.	Pengelola Informasi	Kasubbag. Pengumpulan dan Distribusi Informasi pada Bagian Humas Setda Kab. Bantul
4.	Pelayanan Informasi	Kasubbag. Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kab. Bantul
5.	Dokumen dan Arsip	Kasubbag. Penerangan dan Promosi pada Bagian Humas Setda Kab. Bantul
6.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
B	PPID PEMBANTU	
1.	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul 3. Sekretaris BKD Kab. Bantul 4. Sekretaris BLH Kab. Bantul 5. Sekretaris BKK, PP dan KB Kab. Bantul 6. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul 8. Sekretaris DPKAD Kab. Bantul 9. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 11. Sekretaris Dinas Perindagkop Kab. Bantul 12. Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul 13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 14. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul 16. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Bantul 17. Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 18. Sekretaris Dinas Dikmenof Kab. Bantul

1	2	3
		19. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bantul 20. Sekretaris Dinas Perijinan Kab. Bantul 21. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satpol PP Kab. Bantul 22. Sekretaris KPU Bantul 23. Sekretaris RSD. Panembahan Senopati Bantul 24. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul 25. Kepala Kantor PDT Kab. Bantul 26. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul 27. Kepala Kantor Arsip Kab. Bantul 28. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab.Bantul 29. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul 30. Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab.Bantul 31. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 32. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 33. Kepala Bagian KPPD Setda Kab. Bantul 34. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 35. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul 36. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 37. Kepala Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 38. Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Kab. Bantul 39. Sekretaris Kecamatan Dlingo 40. Sekretaris Kecamatan Piyungan 41. Sekretaris Kecamatan Pleret 42. Sekretaris Kecamatan Banguntapan 43. Sekretaris Kecamatan Bantul 44. Sekretaris Kecamatan Srandakan 45. Sekretaris Kecamatan Imogiri 46. Sekretaris Kecamatan Jetis 47. Sekretaris Kecamatan Sewon 48. Sekretaris Kecamatan Bambanglipuro 49. Sekretaris Kecamatan Pundong 50. Sekretaris Kecamatan Kretek 51. Sekretaris Kecamatan Kasihan 52. Sekretaris Kecamatan Pajangan 53. Sekretaris Kecamatan Pandak 54. Sekretaris Kecamatan Sanden 55. Sekretaris Kecamatan Sedayu

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI